



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 390 /2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
BARITO SELATAN TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 206 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah diatur dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa untuk kelancaran penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Barito Selatan tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Barito Selatan tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Barito Selatan tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan materi penyusunan rancangan Peraturan Bupati Barito Selatan tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Selatan; dan
 - b. melaksanakan penyusunan rancangan Peraturan Bupati Barito Selatan tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Selatan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Pj Bupati Barito Selatan c.q. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 26 Juli 2024

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**NOMOR : 188.45/ 390 /2024****TANGGAL : 26 Juli 2024****TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.**

NO	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Pj. Bupati Barito Selatan	PENGARAH
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	PENANGGUNG JAWAB
3	Kepala BPKAD Kabupaten Barito Selatan	KETUA
4	Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	WAKIL KETUA
5	Kepala Bidang Perbendaharaan pada BPKAD Kabupaten Barito Selatan	SEKRETARIS
6	Sekretaris BPKAD Kabupaten Barito Selatan	ANGGOTA
7	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada BPKAD Kabupaten Barito Selatan	ANGGOTA
8	Kepala Bidang Anggaran pada BPKAD Kabupaten Barito Selatan	ANGGOTA
9	Kepala Bidang Pengembangan Potensi PAD pada BPKAD Kabupaten Barito Selatan	ANGGOTA
10	Kepala Bidang Penagihan pada BPKAD Kabupaten Barito Selatan	ANGGOTA
11	Kepala Bidang Aset pada BPKAD Kabupaten Barito Selatan	ANGGOTA
12	Pejabat Fungsional Auditor pada Inspektorat Kabupaten Barito Selatan	ANGGOTA
13	WINDY ILBADI, SH / Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Sekretariat Daerah Kab. Barsel	ANGGOTA
14	YUSUF SALAMAT, S.H.,M.H / Perancang Peraturan Perundang-undangan dangan Ahli Madya Kemenkumham	ANGGOTA
15	NOR ASRIADI, S.H.,M.H / Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kemenkumham	ANGGOTA
16	HERMAN SUSANTO, S.H.,M.H / Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Kemenkumham	ANGGOTA
17	DEASY DALIJAYANTHI, S.H / Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Kemenkumham	ANGGOTA
18	IRMA VIOLIN, S.H / Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Kemenkumham	ANGGOTA
19	Kepala Sub Bidang Belanja Operasional, Belanja Tak Terduga dan Dana Transfer pada BPKAD Kabupaten Barito Selatan	ANGGOTA
20	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah pada BPKAD Kabupaten Barito Selatan	ANGGOTA
21	HAIRUL ILMI, SE / Analis Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan pada BPKAD Kabupaten Barito Selatan	ANGGOTA
22	VIPI NURPILA, SKM / Analis Perbendaharaan pada BPKAD Kabupaten Barito Selatan	ANGGOTA
23	BENI SUDARMONO / Analis Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan pada BPKAD Kabupaten Barito Selatan	ANGGOTA
24	ANGGRESYA, SP / Tenaga Kontrak pada BPKAD Kabupaten Barito Selatan	ANGGOTA
25	RORY TRISAPUTRA, S.Kom / Tenaga Kontrak pada BPKAD Kabupaten Barito Selatan	ANGGOTA

NO	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
26	MENTARI NOVIA, S.Kom / Tenaga Kontrak pada BPKAD Kabupaten Barito Selatan	ANGGOTA
27	NOOR AKIDAH RIZKY, A.Md.Ak / Tenaga Kontrak pada BPKAD Kabupaten Barito Selatan	ANGGOTA
28	NORAZIZAH / Tenaga Kontrak pada BPKAD Kabupaten Barito Selatan	ANGGOTA
29	MUHAMMAD FADEL ABDILLAH / Tenaga Kontrak pada BPKAD Kabupaten Barito Selatan	ANGGOTA

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN